

**PIAGAM DIREKSI  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**



**2020**

## **BAB I**

### **DASAR PEMBENTUKAN**

- 1.1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 1.3. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

## **BAB II**

### **STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

#### **2.1 Struktur Keanggotaan**

Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi sebagai berikut: seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama atau lebih, dan seorang Direktur atau lebih.

#### **2.2 Masa Jabatan**

- 2.2.1 Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut.
- 2.2.2 RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 2.2.3 Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- 2.2.4 Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2.5 Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. diberhentikan karena keputusan RUPS;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

- e. meninggal dunia; atau
  - f. masa jabatannya telah berakhir.
- 2.2.6 Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2.3 Rangkap Jabatan**
- 2.3.1 Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - c. Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.3.2 Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
- 2.3.3 Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- 2.4 Persyaratan Keanggotaan**
- 2.4.1 Persyaratan anggota Direksi pada saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2.4.2 Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 2.4.1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

### **BAB III**

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

- 3.1 Tugas**
- 3.1.1 Menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 3.1.2 Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3.1.3 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 3.2 Tanggung jawab**
- 3.2.1 Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 3.2.2 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana

dimaksud pada 3.2.1 jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### **3.3 Wewenang**

3.3.1 Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, khususnya terkait kepada:

- a. meminjam uang atau memperoleh fasilitas keuangan lainnya untuk dan atas nama Perseroan atau meminjamkan uang Perseroan kepada pihak lain di luar kegiatan rutin Perseroan;
- b. mempertanggungkan harta kekayaan atau aktiva Perseroan dengan jalan apapun, dan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang atau pengganti rugi, baik untuk kepentingan pemenuhan kewajiban Perseroan sendiri maupun pihak lain, termasuk pula akan tetapi tidak terbatas pada pemberian hak tanggungan, pengalihan hak milik secara fidusia untuk keperluan jaminan dan gadai;
- c. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain atau melepaskan penyertaan modal Perseroan dalam perseroan lain atau melakukan usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya di luar kegiatan rutin Perseroan;
- d. melepaskan hak-hak tidak berwujud seperti hak paten dan merek;
- e. usul untuk melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi), satu dan lain tanpa mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Hal ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

3.3.2 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3.3.3 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

3.3.4 Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada 3.3.3, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

## **BAB IV NILAI-NILAI**

- 4.1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.
- 4.2. Anggota Direksi hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

## **BAB V KEPEMILIKAN SAHAM**

- 5.1. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Corporate Secretary kepada OJK dan BEI.
- 5.2. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Jumlah saham yang dibeli;
  - b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
  - c. Tanggal transaksi; dan
  - d. Tujuan dari transaksi.

## **BAB VI WAKTU KERJA**

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

## **BAB VII RAPAT**

### **7.1 Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat**

- 7.1.1 Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 7.1.2 Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 7.1.3 Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 7.1.4 Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya

- tahun buku berjalan.
- 7.1.5 Panggilan Rapat dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.
  - 7.1.6 Surat panggilan minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
  - 7.1.7 Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  - 7.1.8 Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
  - 7.1.9 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
  - 7.1.10 Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
  - 7.1.11 Direksi dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi menyetujui usulan tersebut.
  - 7.1.12 Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
  - 7.1.13 Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## **7.2 Risalah Rapat**

- 7.2.1 Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam 7.1.1 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 7.2.2 Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam 7.1.2 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 7.2.3 Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
- 7.2.4 Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

## **BAB VIII PELAPORAN**

Direksi menuangkan seluruh kegiatan pengurusan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

## BAB IX MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

### 9.1 Masa Berlaku

9.1.1 Piagam Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat berdasarkan kebutuhan Perseroan.

9.1.2 Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan seluruh anggota Direksi Perseroan.

### 9.2 Kepatuhan

9.2.1 Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.

9.2.2 Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan antara Piagam Direksi dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## BAB X PENUTUP

Pada saat Piagam Direksi ini ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, maka Piagam Direksi Perseroan yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan tanggal: 9 Juni 2020

Direksi

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk



Jo Daud Dharsono  
Direktur Utama



Franciscus Costan  
Direktur



D Agus Purnomo  
Direktur



Jimmy Pramono  
Wakil Direktur Utama



DR. ING Gianto Widjaja  
Direktur



Ir. Lukmono Sutarto  
Direktur Independen